



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TENTANG
PENINGKATAN LITERASI RUPIAH DAN SISTEM PEMBAYARAN
DI KABUPATEN KENDAL

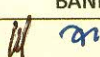
NOMOR : 28/2/Sm/NK/B

NOMOR : 100.3.7.1/006/NK/2026

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (22-06-2026), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. M. NOOR NUGROHO : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Imam Bardjo, S.H. Nomor 4, berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 27/116 /KEP.GBI/INTERN/2025/RAHASIA tanggal 4 Desember 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. DYAH KARTIKA PERMANASARI : Bupati Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan

BANK INDONESIA		PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL	
		Pemerintahan : 	Sekda :  Bupati : 

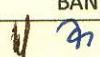
Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara lembaga negara yang memimpin pelaksanaan fungsi dan tugas bank sentral di daerah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- c. bahwa PARA PIHAK memandang perlu untuk mengoptimalkan akan kesadaran peningkatan Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran di Kabupaten Kendal.

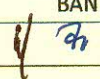
Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah KABUPATEN Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan KABUPATEN-KABUPATEN Besar dan KABUPATEN-KABUPATEN Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

BANK INDONESIA	PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL		
	Pemerintahan : 	Sekda : 	Bupati : 

- 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk

BANK INDONESIA		PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL	
		Pemerintahan : 	Sekda :  Bupati : 

melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran di Kabupaten Kendal, yang selanjutnya disebut “Nota Kesepakatan”, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini sebagai landasan sinergi dalam melaksanakan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan literasi Rupiah dan sistem pembayaran di Kabupaten Kendal.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini :
 - a. meningkatkan pemahaman terkait peran, fungsi, dan tugas Bank Indonesia yang akan diintegrasikan melalui bidang pendidikan; dan
 - b. membangun ekosistem pendidikan melalui edukasi Rupiah dan sistem pembayaran.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi Nota Kesepakatan ini di Kabupaten Kendal.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini peningkatan literasi Rupiah dan sistem pembayaran di Kabupaten Kendal.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. pengembangan dokumen kurikulum satuan pendidikan;
- b. peningkatan sumber daya manusia;
- c. sosialisasi Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran;
- d. pemanfaatan sumber daya PARA PIHAK;
- e. dukungan operasional dan regulasi; dan
- f. bidang atau kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BANK INDONESIA		PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL	
		Pemerintahan : 	Sekda :  Bupati : 

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan pengembangan dokumen kurikulum satuan pendidikan terkait Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran bersama PIHAK KEDUA;
 - b. melaksanakan *Training of Trainer* kepada pendidik jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. melaksanakan sosialisasi kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama bersama PIHAK KEDUA; dan
 - d. dapat bersinergi melaksanakan kegiatan edukasi bersama PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan pengembangan dokumen kurikulum satuan pendidikan terkait Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran bersama PIHAK KESATU;
 - b. mendukung pelaksanaan *Training of Trainer* kepada pendidik jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. melaksanakan sosialisasi kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama bersama PIHAK KESATU;
 - d. menerbitkan Surat Edaran terkait Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran pada satuan pendidikan; dan
 - e. dapat bersinergi melaksanakan kegiatan edukasi bersama PIHAK KESATU.

BANK INDONESIA	PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL		
	Pemerintahan : 	Sekda : 	Bupati : 

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU menunjuk Divisi Implementasi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak penandatanganan Nota Kesepakatan.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 8

PENGAKHIRAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila :
 - a. jangka waktu Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah berakhir dan tidak diperpanjang;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.

BANK INDONESIA	PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL		
	Pemerintahan : 	Sekda : 	Bupati : 

- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri atau dibatalkan oleh salah satu PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya dalam hal:
- terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilanjutkannya Nota Kesepakatan ini;
 - salah satu PIHAK melanggar sebagian atau seluruh ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir atau tidak diperpanjang lagi atau diakhiri atau dibatalkan baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, maka tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan-ketentuan di dalam Nota Kesepakatan ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya tugas dan tanggung jawab tersebut oleh PIHAK yang melaksanakannya.

Pasal 9

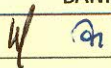
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangannya dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kesepakatan dari PARA PIHAK.
- Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri.
- Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan PARA PIHAK untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi Nota Kesepakatan oleh PARA PIHAK.

BANK INDONESIA		PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL		
		Pemerintahan : 	Sekda : 	Bupati : 

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan suatu keadaan kahar dalam Nota Kesepakatan ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kendali PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga tugas dan tanggung jawab yang ditentukan dalam Nota Kesepakatan menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan kejadian-kejadian alam lain di luar kemampuan manusia;
 - b. bencana non alam seperti wabah penyakit, epidemi, pandemi, kebakaran dan kejadian-kejadian non alam lain di luar kemampuan manusia;
 - c. bencana sosial seperti konflik sosial, teror, sabotase, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya; dan
 - d. perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar. Apabila tidak ada jawaban tertulis dari PIHAK lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut, maka Keadaan Kahar disetujui dengan sendirinya oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan.
- (4) PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah untuk menyepakati akibat dari Keadaan Kahar tersebut serta cara penyelesaiannya.

BANK INDONESIA		PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL		
		Pemerintahan : 	Sekda : 	Bupati : 

- (5) Kegagalan salah satu PIHAK untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab yang ditentukan dalam Nota Kesepakatan bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar lalai atau terlambat memberitahukan peristiwa tersebut kepada PIHAK lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka peristiwa tersebut tidak dianggap sebagai Keadaan Kahar.

Pasal 13

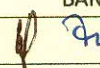
ANTI SUAP ANTI KORUPSI

Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini, masing-masing PIHAK tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial dan masing-masing PIHAK tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat PARA PIHAK melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat bisnis komersial.

Pasal 14

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima atau melalui dokumen elektronik yang jelas di alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut :

BANK INDONESIA		PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL		
		Pemerintahan : 	Sekda : 	Bupati : 

PIHAK KESATU : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah

U.p. Divisi Implementasi Sistem Pembayaran,
Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern

Jalan Imam Bardjo S.H. Nomor 4 Pleburan,
Kecamatan Semarang Selatan, Semarang, Jawa Tengah 50241

Telp. 024-831-0246

Fax. 024-831-0339

PIHAK KEDUA : Pemerintah Kabupaten Kendal

U.p. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kendal

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal

(0294) 381232 - 381251

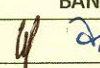
bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka tidak diperlukan perubahan terhadap Nota Kesepakatan ini, namun PIHAK yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dalam suatu *addendum* yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

BANK INDONESIA		PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL		
		Pemerintahan : 	Sekda : 	Bupati : 

- (3) Apabila salah satu PIHAK akan melakukan perubahan atau perbaikan atau penyempurnaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka PIHAK tersebut menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilakukan perubahan atau perbaikan atau penyempurnaan tersebut.

Pasal 16

KETENTUAN LAIN

Apabila terjadi pergantian pemimpin dan/atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi meterai yang cukup dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Kendal sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



DYAH KARTIKA PERMANASARI

PIHAK KESATU,



M. NOOR NUGROHO

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN
 ANTARA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
 PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KENDAL TENTANG PENINGKATAN
 LITERASI RUPIAH DAN SISTEM PEMBAYARAN DI
 KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 28/2/Sm/NK/B
 NOMOR : 100.3.7.1/006/NK/2026

RENCANA KERJA PELAKSANAAN PENINGKATAN LITERASI RUPIAH DAN SISTEM PEMBAYARAN
 DI KABUPATEN KENDAL

NO	PROGRAM KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN						TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2026	2027	2028	2029	2030	2031	PIHAK I	PIHAK II		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Jalur Pendidikan, melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, Guru Kelas SD dan Guru Mata Pelajaran SMP	Mengkaji dan analisa dokumen Kurikulum SD-SMP yang terkait dengan edukasi Rupiah	Jawa Tengah	PIHAK KESATU	JANUARI-DESEMBER	√	√	√	√	√	√	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal	Hasil Kajian dan analisa keterkaitan edukasi Rupiah dengan kurikulum pembelajaran IPAS di SD Kelas IV dan V, dan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan IPS di SMP.	Peningkatan Pemahaman peserta terhadap kaitan antara keterkaitan edukasi Rupiah dengan kurikulum pembelajaran IPAS di SD Kelas IV dan V, dan mata pelajaran IPS di SD Kelas IV dan V, dan mata pelajaran

BANK INDONESIA		PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL	
	Pemerintahan : 	Sekda : 	Bupati :

NO	PROGRAM KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN						TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2026	2027	2028	2029	2030	2031	PIHAK I	PIHAK II		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															Pendidikan Pancasila dan IPS di SMP.
		Mengkaji dan analisis keseluruhan dan peluang pengembangan materi ajar dengan modul edukasi Rupiah Bank Indonesia	Jawa Tengah	PIHAK KESATU	JANUARI-DESEMBER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal	Menemukan peluang bahwa terdapat potensi dalam pengembangan materi ajar terutama dintegrasi Rupiah Bank Indonesia dalam pembelajaran di SD-IPAS di SD Kelas IV dan V, dan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan IPS di SMP.	Peningkatan pemahaman terkait potensi modul edukasi Rupiah Bank Indonesia untuk diintegrasikan dalam mata pelajaran di SD-SMP.
		Menganalisis Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dan Modul Pembelajaran yang akan diselenggarakan dengan Edukasi Rupiah Bank Indonesia	Jawa Tengah	PIHAK KESATU	JANUARI-DESEMBER		✓	✓	✓	✓	✓	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal	Tersusunnya Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dan Modul Pembelajaran yang akan diselenggarakan dengan Edukasi Rupiah Bank Indonesia untuk mata pelajaran di SD-SMP.	Peningkatan dan perluasan metode pembelajaran melalui Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dan Modul Pembelajaran yang akan diselenggarakan dengan Edukasi Rupiah Bank Indonesia untuk mata pelajaran di SD-SMP.

BANK INDONESIA			PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL		
					
Pemerintahan :			Sekda :		Bupati :

NO	PROGRAM KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN						TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2026	2027	2028	2029	2030	2031	PIHAK I	PIHAK II		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															beberapa mata Pelajaran.
		Diseminasi modul ajar edukasi Rupiah dalam pembelajaran di sekolah	Jawa Tengah	PARA PIHAK	JANUARI-DESEMBER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal	Penerimaan edukasi Rupiah dalam mata pelajaran IPAS di SD Kelas IV dan V, dan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan IPS di SMP.	Penerimaan pengetahuan terkait pembelajaran edukasi Rupiah dalam pembelajaran di sekolah.
2	Penerbitan Surat Edaran Dinas Pendidikan terkait integrasi edukasi Rupiah dalam pembelajaran di Sekolah	Dinas Pendidikan menerbitkan Surat Edaran pada tahun ajaran 2025/2026	Kabupaten Kendal	PIHAK KEDUA	JANUARI-DESEMBER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal	Seluruh sekolah akan menerima Surat Edaran Dinas Pendidikan terkait integrasi edukasi Rupiah dalam pembelajaran di Sekolah.	Surat Edaran dapat dijadikan pedoman diintegrasikan edukasi Rupiah dalam beberapa mata pelajaran dimulai tahun ajaran 2025/2026.
		Diseminasi SE	Kabupaten Kendal	PIHAK KEDUA	JANUARI-DESEMBER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal	Seluruh sekolah akan mengimplementasikan integrasi edukasi Rupiah oleh Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran di sekolah berdasarkan SE	Siap dilaksanakannya implementasi integrasi edukasi Rupiah dalam pembelajaran di Sekolah.

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL			
BANK INDONESIA		Pemerintahan :	Bupati :
		Sekda : 	

NO	PROGRAM KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN						TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2026	2027	2028	2029	2030	2031	PIHAK I	PIHAK II		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														yang telah diterbitkan.	
3	Pengembangan integrasi edukasi Rupiah pada kurikulum mata pelajaran lainnya	Mengkaji dan menganalisa dokumen kurikulum mata pelajaran lainnya	Jawa Tengah	PARA PIHAK	JANUARI-DESEMBER	√	√	√	√	√	√	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal	Menemukan peluang bahwa terdapat potensi dalam pengembangan integrasi edukasi Rupiah dalam mata pelajaran lainnya	Perluasan kajian Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dan Modul Pembelajaran dalam beberapa mata Pelajaran yang telah diintegrasikan dengan edukasi Rupiah
4	Training of Trainer integrasi edukasi Rupiah dalam pembelajaran kepada Guru kelas dan Guru mata pelajaran	Memberikan bekal kepada Guru dengan modul edukasi Rupiah yang diintegrasikan dalam pembelajaran	Kabupaten Kendal	PIHAK KESATU	JANUARI-DESEMBER	√	√	√	√	√	√	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal	Guru kelas dan Guru mata pelajaran telah terbekali pengetahuan terkait edukasi Rupiah yang diintegrasikan dalam pembelajaran.	Tercapainya kesamaan persepsi tentang program dan mengembangkan keterampilan instruksional dan komunikasi yang diperlukan saat mentransfer pengetahuan kepada siswa.

BANK INDONESIA			PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL		
Pemerintahan :		Sekda :		Bupati :	

NO	PROGRAM KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN						TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2026	2027	2028	2029	2030	2031	PIHAK I	PIHAK II		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Sosialisasi Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran	Guru yang sudah mendapatkan <i>Training of Trainer</i> mensosialisasikan tentang Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran	Kabupaten Kendal	PARA PIHAK	JANUARI-DESEMBER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal	Meningkatnya pengetahuan kepada semua guru tentang Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran.	Perluasan Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran melalui jalur pendidikan yang sekaligus menyangkut target beberapa segmentasi Pendidikan.
6	Implementasi integrasi edukasi Rupiah dan Sistem Pembayaran dalam mata pelajaran	Guru menyampaikan edukasi Rupiah dan Sistem Pembayaran dalam Mata pelajaran	Kabupaten Kendal	PARA PIHAK	JANUARI-DESEMBER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal	Jumlah sekolah yang telah mengimplementasikan edukasi Rupiah dan Sistem Pembayaran dalam Mata pelajaran di SD-SMP	Peningkatan, Perluasan edukasi Rupiah dan Sistem Pembayaran melalui jalur pendidikan
7	Penyelenggaraan Kompetisi antar sekolah sebagai program peningkatan edukasi Rupiah dan Sistem Pembayaran	Kompetisi Edukasi Rupiah dan Sistem Pembayaran	Jawa Tengah	PIHAK KESATU	JANUARI-DESEMBER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal	Jumlah peserta mengikuti kompetisi	Kontribusi untuk prestasi siswa dalam edukasi Rupiah dan Sistem Pembayaran
8	Sinergi Pelaksanaan Event Edukasi	Sinergi dalam kegiatan edukasi yang dilaksanakan PARA PIHAK	Kabupaten Kendal	PARA PIHAK	JANUARI-DESEMBER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Dinas Terkait Kabupaten Kendal	Sinergi Pelaksanaan Event Edukasi Rupiah dan Sistem Pembayaran dengan Program Edukasi masyarakat yang dilakukan Pemerintah Daerah	Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi dalam pelaksanaan Edukasi yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah

BANK INDONESIA				PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL			
		Pemerintahan :		Sekda :		Bupati :	
							

NO	PROGRAM KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN						TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2026	2027	2028	2029	2030	2031	PIHAK I	PIHAK II		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Evaluasi Rencana Kerja Pelaksanaan Peningkatan Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran	Melakukan review terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pelaksanaan Peningkatan Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran	Kabupaten Kendal	PIHAK KESATU	JANUARI-DESEMBER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Dinas Terkait Kabupaten Kendal	Hasil Evaluasi Rencana Kerja Pelaksanaan Peningkatan Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran.	Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas pelaksanaan rencana kerja.

PIHAK KEDUA,

DYAH KARTIKA PERMANASARI

PIHAK KESATU,

M. NOOR NUGROHO